



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : -----

H. SUWAJI bin ARTOREJO, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tegal Rejo, RT. 013, RW. 003, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Noor Asikin, S.H.** advokat dan penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan yang berkantor di Jalan Nusa Indah, No. 58, Rt. 05, Rw. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai "**pemohon**"; ---

m e l a w a n

Hj. KUSPORINI binti SUBROTO, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tegal Rejo, RT.013, RW. 03, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;--

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 06 Januari 2016, yang berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1989 / 24 Rabiul Awal 1410 H, telah dilangsungkan pernikahan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Buku Nikah No. 095/08/1/1990, tertanggal 3 Desember 2015;-----
2. Bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran Islam dan Sunnah Rasulullah SAW;-----
3. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama yang terletak di Tegal Rejo, RT. 013, RW. 003, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;-----
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut:-----
 - a. AYU WIDYA NINGRUM, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 12 Agustus 1990 (25 tahun);-----
 - b. GEA AYU LESTARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 16 Juli 1995 (20 tahun);-----
5. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga pemohon dan termohon tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama 24 tahun, namun sejak 2013 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:-----
 - Adanya campur tangan pihak ke-3, dalam hal ini adalah keluarga termohon dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon berselisih paham;-----
 - Adanya campur tangan keluarga termohon dalam hal pekerjaan (bisnis) pemohon, yang mengakibatkan pekerjaan pemohon menjadi terganggu, dimana hal ini menyebabkan pekerjaan pemohon tidak lancar dan bahkan merugi;-----
6. Bahwa pemohon selalu meminta nasihat dari keluarga termohon mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan meminta pihak keluarga untuk menasihati termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu menasihati termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan bahkan termohon marah-marah kepada pemohon;-----
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 10 September 2013, dimana terjadi pertengkaran yang menyebabkan pemohon meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua pemohon di Kediri, Jawa Timur dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun dimana selama itu sudah tidk ada lagi hubungan lahir dan batin anntara pemohon dan termohon;-----
9. Bahwa pemohon dapat linformasi dari anak-anak pemohon dan juga informasi dari kawan pemohon dimana pada tahun 2015 termohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang lain, dimana pernikahan tersebut tidak diketahui dan tidak mendapat ijin dari pemohon sebagai suami sah dari termohon, dimana hal ini tentunya bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----
10. Bahwa saat ini pemohon tinggal di rumah orang tua di Kediri, Jawa Timur, anak pertama pemohon ikut dengan suaminya dan anak kedua pemohon sedang kuliah dan tinggal di Bandung, Jawa Barat;-----
11. Bahwa tujuan perkawinan antara pemohon dan termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah kekecewaan lahir batin yang dialami pemohon dan anak-anak pemohon, sehingga hubungan pernikahan antara pemohon dan termohon lebih baik diputus karena talak;-----
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus, termohon sudah menikah lagi dengan orang lain dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untu itu;-----

14. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) yang dibacakan oleh Ketua Majelis dipersidangan dan oleh karenanya tidak dapat dimintai keterangannya; -----

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada pemohon melalui Kuasanya agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan termohon seperti semula, namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan ;-----

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon tertanggal **04 Januari 2016**, yang seluruh isinya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon; -----

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;---

Bahwa pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Nomor 095/08//1990, tanggal 3 Desember 2015, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310091606100016 tanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 1.667/KD-TGR/SK/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);-----

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu : -----

1.- BUDI ANDRIAN bin ALIP, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. Abadi Banua Sejahtera, tempat tinggal di Jalan Purwosari No. 45, RT. 6, RW. 4, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru., Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi adalah teman pemohon, saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1985 dan saksi kenal dengan pemohon saat pemohon masih bujangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dari pemohon mendaftarkan perkara ke pengadilan untuk menceraikan istrinya dan saksi kenal dengan termohon, istri saksi pun kenal baik dengan termohon;-----
- Bahwa, saksi kenal baik dengan pemohon karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan pemohon;-----
- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada tahun 1989 namun saksi tidak hadir saat pernikahan pemohon dan termohon;-----
- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Desa Tegal Rejo dan beberapa tahun kemudian tinggal di Banjarmasin;-----
- Bahwa, pada awal perkawinan antara pemohon dan termohon hidup layaknya suami istri dan mereka telah memiliki dua orang anak, dan keduanya berjenis kelamin perempuan;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2010;--
- Bahwa, antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar mulut;-----
- Bahwa, penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena adanya pihak ketiga yaitu orang tua termohon dan kakak-kakak dari termohon yang ikut campur dalam permasalahan dan pengaturan ekonomi rumah tangga pemohon dan termohon;-----
- Bahwa, pemohon dan termohon tidak tinggal satu rumah lagi, pemohon meninggalkan termohon pergi ke Jawa pada tanggal 10 September 2013 untuk menghindari pertengkaran dengan termohon yang lebih memilih mentaati keluarganya daripada mentaati pemohon sebagai suaminya;-----
- Bahwa, pekerjaan pemohon sebagai pengusaha yang bergerak di bidang Batubara dan dengan ikut campurnya keluarga termohon dalam rumah tangga berpengaruh dengan usaha yang sedang dijalankan pemohon, sejak bertengkar pemohon dengan termohon pemohon tidak bersemangat lagi mengembangkan usahanya meskipun usaha pemohon masih berjalan, namun tidak maju seperti dulu;-----
- Bahwa, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, bahkan termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain secara siri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dari saudara pemohon dan anak dari pemohon dan termohon juga dari istri saksi yang berteman baik dengan termohon, istri saksi memperlihatkan foto profil termohon dari blackberry mesenger (BBM) miliknya yang memperlihatkan foto termohon sedang bersama dengan seorang laki-laki dan dalam captionnya tertulis sedang berada di Bali bersama suami;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, termohon menikah secara siri pada tahun 2014;-----
- Bahwa, saksi pernah menasihati pemohon dan termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;-----

2.----SUHARTONO bin H. MOH. SAMHARI, umur 45 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Tegal Rejo , tempat tinggal di Jalan Gg. Empat lima, RT. 04, RW. I, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1986 dan kenal dengan termohon sejak tahun 1982, termohon teman SMP saksi;-----
- Bahwa, saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon di Desa Tegal Rejo;-----
- Bahwa, hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989 namun saksi tidak hadir pada saat pemohon dan termohon menikah;-----
- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di tegal rejo namun pemohon termohon juga memiliki rumah di Banjarmasin;-----
- Bahwa, pemohon dan termohon telah kumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak menikahnya anak pertama pemohon dan termohon 4 (empat) tahun yang sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;-----
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena pemohon yang hidup berkecukupan sementara keluarga termohon banyak yang memerlukan bantuan, namun permintaan keluarga termohon melebihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dari pemohon, sementara pemohon cenderung mengikuti keinginan keluarga termohon;-----

- Bahwa, selain itu penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon juga memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan keinginan pemohon, pemohon lebih menyukai jika termohon hidup dalam kesederhanaan;-----
- Bahwa, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, pemohon pergi meninggalkan termohon ke Jawa dan tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa, termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain secara siri dan hal tersebut saksi ketahui karena ayah termohon datang ke rumah saksi untuk memberitahukan keinginan untuk menikahkan termohon di Jawa;-----
- Bahwa, termohon pernah mengajukan ingin bercerai dengan pemohon dan menghadap kepala desa untuk menyampaikan keinginannya dan saksi selaku sekretaris desa mengetahui termohon yang ingin bercerai dan merasa kenal baik dengan pemohon dan termohon, saksi memohon kepada kepala desa untuk menahan permintaan termohon karena ingin menasihati dan mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya; -----

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pemohon yang telah datang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (Relas) yang bersangkutan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 146 RBg dan Pasal 150 R.Bg maka harus dinyatakan temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak pemohon sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga termohon dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil permohonan pemohon tersebut tidak dibantah oleh termohon maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi:-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له-----;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *relaas* Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon serta keterangannya di persidangan bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Oktober 1989, oleh karena itu pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah sejak 2013 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena adanya campur tangan pihak ke-3, dalam hal ini adalah keluarga termohon dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon berselisih paham, adanya campur tangan keluarga termohon dalam hal pekerjaan (bisnis) pemohon, yang mengakibatkan pekerjaan pemohon menjadi terganggu, dimana hal ini menyebabkan pekerjaan pemohon tidak lancar dan bahkan merugi dan puncak keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, dimana terjadi pertengkaran yang menyebabkan pemohon meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua pemohon di Kediri, Jawa Timur dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun dimana selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara pemohon dengan termohon dan pada tahun 2015 pemohon dapat informasi dari anak-anak pemohon dan juga informasi dari kawan pemohon bahwa termohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang lain, dimana pernikahan tersebut tidak diketahui dan tidak mendapat ijin dari pemohon sebagai suami sah dari termohon, dimana hal ini tentunya bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan pernikahan antara pemohon (**H. SUWAJI bin ARTOREJO**) dan termohon (**Hj. KUSPORINI binti SUBROTO**) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;-----

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidak-tidaknya dalil-dalil permohonan pemohon tersebut tidak dibantah oleh termohon namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada pemohon dibebani bukti;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil namun tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 301 R. Bg. sehingga bukti tersebut tidak dapat di pertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tentang silsilah keluarga pemohon dengan termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa dari hasil pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama AYU WIDYA N dan GEA AYU LESTARI;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon, **BUDI ANDRIAN bin ALIP** dan **SUHARTONO bin H. MOH. SAMHARI**, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan adanya pihak ketiga yaitu orang tua termohon dan kakak-kakak dari termohon yang ikut campur dalam permasalahan dan pengaturan ekonomi rumah tangga pemohon dan termohon sehingga berpengaruh dengan usaha batubara yang sedang dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan sejak bertengkar pemohon dengan termohon pemohon tersebut, pemohon sudah tidak bersemangat lagi mengembangkan usahanya meskipun usaha pemohon masih berjalan, namun tidak maju seperti dulu akibatnya sejak tanggal 10 September 2013 pemohon dan termohon tidak tinggal satu rumah lagi, pemohon pergi ke Jawa meninggalkan termohon dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran dengan termohon yang lebih memilih mentaati keluarganya daripada mentaati pemohon sebagai suaminya dan sejak saat itu pemohon dan termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan berdasarkan informasi dari saudara pemohon dan anak dari pemohon dan termohon bahwa pada tahun 2014 termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain secara siri. Keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan kedua saksi serta menguatkan apa yang didalilkan pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Oktober 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yaitu orang tua termohon dan kakak-kakak dari termohon yang ikut campur dalam permasalahan dan pengaturan ekonomi rumah tangga pemohon dan termohon sehingga berpengaruh dengan usaha batubara yang sedang dijalankan pemohon dan sejak bertengkar pemohon dengan termohon pemohon tersebut, pemohon sudah tidak bersemangat lagi mengembangkan usahanya meskipun usaha pemohon masih berjalan, namun tidak maju seperti dulu;-----
- Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, sehingga sejak tanggal 10 September 2013 pemohon dan termohon tidak tinggal satu rumah lagi, pemohon pergi ke Jawa meninggalkan termohon dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran dengan termohon yang lebih memilih mentaati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya daripada mentaati pemohon sebagai suaminya dan sejak saat itu pemohon dan termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon yang tidak terbantahkan oleh termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan upaya damai telah pula dilaksanakan, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula namun pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon yang menunjukkan bahwa pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang tidak terbantahkan oleh termohon terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah adanya pihak ketiga yaitu orang tua termohon dan kakak-kakak dari termohon yang ikut campur dalam permasalahan dan pengaturan ekonomi rumah tangga pemohon dan termohon sehingga berpengaruh dengan usaha batubara yang sedang dijalankan pemohon dan sejak bertengkarinya pemohon dengan termohon pemohon tersebut, pemohon sudah tidak bersemangat lagi mengembangkan usahanya meskipun usaha pemohon masih berjalan, namun tidak maju seperti dulu, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 24 Oktober 1989, dan telah hidup berpisah setidaknya lebih dari 2 (dua) tahun disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adanya pihak ketiga yaitu orang tua termohon dan kakak-kakak dari termohon yang ikut campur dalam permasalahan dan pengaturan ekonomi rumah tangga pemohon dan termohon sehingga berpengaruh dengan usaha Batubara yang sedang dijalankan pemohon dan sejak bertengkarnya pemohon dengan termohon pemohon tersebut, pemohon sudah tidak bersemangat lagi mengembangkan usahanya meskipun usaha pemohon masih berjalan, namun tidak maju seperti dulu yang akibat sejak tanggal 10 September 2013 pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak perpisahan tersebut hingga saat ini, pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul lagi layaknya suami istri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa pemohon dan termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami istri memilih untuk berpisah tempat tinggal setidaknya lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, jika tidak ada konflik di antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya lebih dari 2 (dua) tahun terakhir, sampai saat ini pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan pemohon dengan termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan ; -----

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan pemohon dan termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:-----

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun pemohon dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan termohon. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi termohon sebagai istrinya;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang suami yang sudah tidak menyukai istrinya sedemikian rupa sebagaimana kondisi pemohon dengan termohon dan telah berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara pemohon dan termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan Verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan penetapan ikrar talak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ; -----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada pemohon (**H. SUWAJI bin ARTOREJO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Hj. KUSPORINI binti SUBROTO**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 29 Februari 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadilawal 1437** Hijriyah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H** selaku Ketua Majelis, **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** dan **ADRIANSYAH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MASHUNATUL KHAIRIYAH, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

ADRIANSYAH, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

MASHUNATUL KHAIRIYAH, S.H.I, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.150.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.241.000,00

Terbilang : (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan pemohon/termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2016
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

MASRANI, S.H.